# PUTUSAN

Nomor : 6616/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang yang sekarang bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari No. 200 RT.010 RW.017 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6616/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Maret 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 802/57 tanggal 21 Maret 1989);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Kelurahan Turen Kecamatan turen Kabupaten Malang kurang lebih selama 22 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
   a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 21 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
   a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau dan malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
   b. Tergugat sering bermain judi, yang sukar untuk disembuhkan;
   c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
   d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan orang-orang yang memberi hutang menagih kepada Penggugat;
   e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kontrakan Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 27 hari hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. WARYONO Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang sebagai berikut :

1. Benar.

   Pada Tgl. 21 Maret 1989 telah dilangsungkan pernikahan dipegawai tercatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen / Kabupaten Malang dengan kutipan Akta Nikah No. 802 / 57. TGL : 21 Maret 1989

2. Benar.

   Selama pernikahan kami telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri kurang lebih 22 Tahun lebih 9 Bulan dan dikaruniai 2 orang anak;

   a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur : 21 Tahun;
   b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT umur : 7 Tahun;

3. Tidak Benar.

   Pada waktu itu anak pertama kami ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT masih berumur 2 Tahun lebih kami hidup bahagia walau masih dalam keada'an serba kekurangan.

   Perselisihan dalam rumah tangga itu sudah wajar namanya manusia tidak luput dari salah dan Khilaf dan tidak terus menerus masih dalam batas — batas normal. Tidak seperti yang dituduhkan penggugat. Bukan berarti kami tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Kenyataannya, kami bisa rukun dan sampai pada tahun 2002 kami bisa merehap rumah kediaman bersama dari satu lantai menjadi dua lantai walau kecil dua kamar di atas kami sangat bahagia.

   a. Tidak Benar.

      Tidak memberi nafkah tidak mau dan malas bekerja itu pun tidak benar. Karena, kami masih bisa membesarkan anak bahkan mensekolahkan anak kami Taufiq Hidayat dari jenjang TK (Taman kanak — kanak) ke SD — SMP bahkan sampai lanjut atas ( SMA)



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

walau tidak sampai tamat, itupun anak kami mengalami kecelakaan sampai gegar otak ketika masih kelas dua SMA April 2007 sampai sekarang masih berobat dan putus sekolah.

b. Tidak Benar.

Berjudi itu larangan dan memang kami bukan penjudi dan dari atas - atasan kami tidak ada yang kenal itu yang namanya judi. Tapi....kalau main catur memang kami senang dan sering menjadi juara setiap ada acara lomba catur antara antara Kecamatan Turen itu dulu di Tahun 1992 an itupun tidak pakai uang.

c. Meninggalkan rumah sampai larut malam itu juga tidak benar sebab, yaitu tadi ada hubungannya dengan pekerjaan kami yang tertulis di KTP yaitu buruh harian lepas. Cari pagi - siang dan sore tidak dapat hasil ya terus ke malamnya yang penting saya bekerja Rizki kanharus dicari dan hasilnya Tuhanlah yang menentukan.

Ini ada beberapa contoh masalah salah satu pekerjaan saya. Kami pernah dicari dan disuruh seseorang bekas majikan saya orang CINA Namanya Whan Whie alamat di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 81 depan atau Timur pasar Turen yaitu saya disuruh menjagakan anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Tiong Wha ISA yang sekarang menjadi RS. Panti Nirmala Di Malang dan waktu sudah pukul 7 malam dan langsung saja aku mau dan tidak memberi tahu yang dirumah kan perginya sudah pamit seterusnya kami pergi ke Malang untuk mulai berjaga di RS dan kita kerjakan itu saya jalani bukan hanya satu;

Dua hari bahkan lebih tergantung kondisi yang sakit. Tapi saya masih sempat ganti pakaian yang kotor begitu kami kok dikatakan tanpa alasan yang jelas. Dan Min masih contoh lagi yang dia ketahui langsung dengan jelas oleh penggugat. Pada sore hari aku didatangi seorang perempuan Nunik Umurnya jauh sekali dengan dengan kami alamtnya di Jl. Ahmad Yani Turen, suaminya namanya Yongki kebetulan orang cina juga yang sedang sakit juga dirumah sakit Saiful Anwar. Waktu itu penggugat ikut ngomong sama Nunik dan membolehkan saya menunggukan suaminya Nunik. Kejadianya sekitar tahun 2010 dan besoknya saya sudah dapat upah awal dari Nunik dan sekalian uang ongkos jalan dan uang rokok. Sebagian besar uang dari awal upah aku berikan kepada penggugat dan diterimanya.

d. Masalah hutang - piutang itu memang benar. Tapi semua sudah aku bereskan, dan tidak masuk akal kalau orang pemberi hutang menagih kelain orang / penggugat dan lagi Pula si pemberi hutang dibilang orang yang mengerti tata krama, itupun bisa dibuktikan.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Kurang memperhatikan penggugat beserta anaknya dan dan mementingkan din sendiri itu juga tidak benar

Bapak — ibu hakim yang tehormat

Menilik dari gugatan penggugat yang no: 2 disitu telah dinaytakan yaitu telah hidup rukun selama 22 tahun lebih 9 bulan itu masih dinyatakan kurang memperhatikan ?

Dan masalah biaya sekolah anak sudah aku beresi semua boleh dinyatakan disekolahan / dicek kebenaranya. Semua lancar dan Beres mengantar sekolah atau menjemput dari mencuci pakaian dan sampai menyeterika siapakah apakah penggugat ???? Boleh ditanyakan itu.

4. Lho..... Masalah yang baru - baru ini yang mungkin dia ributkan itu masalahnya dibuat-buat sendiri dan sampai saya membentak itu benar tapi tidak memukul.

Dikatakan memukul itu memukul yang bagaimana ? hanya meremas hidung dan pantatnya. Menamparnya aku tidak pernah apalagi memukul.

Saya takut apa itu KDRT.

Begini ceritanya : tepatnya pada hari minggu wage tanggal 27 November 2011 yang lalu, hari masih sore sekitar 5.30 sore tepat waktu Sholat maghrib penggugat Sholatnya lama sekali lalu dia pergi tidak pamit sama saya / tergugat oleh karena sudah biasanya. Dia penggugat bicara sama Pipit anak saya yang kecil seperti begini : Pit.....sinau o ambek bapak, di jawab Pipit he... eh. Terus saya melajari Pipit (nyinaoni) sampai Pipit tidur.

Selang beberapa lama kemudian lalu aku meninggalkan pipit yang sedang tidur sendirian. Untuk melihat emaknya Pipit ke pasar Selatan / pasar Turen kalau-kalau sudah pulang aku barengi. Ternyata tidak ada seorang pun disana aku pun pulang menunggu Pipit lagi. Akhirnya untuk kali ke empat aku balik dari rumah ke pasar aku jemput baru kelihatan batang hidungnya, dia jalan kaki dikegelapan malam dari arah Utara Barat pasar Turen kelihtan dalam keadaan lusuh sekali. Perlu di ketahui dia kalau sengaja bepergian ke orang tua dengan anaknya ( Pipit) di desa Pagedangan Kecamatan Turen pasti dengan pakaian rapi dan berjaket malam itu dia hanya pakek celana olahraga dan baju lengan pendek dan malam sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih aku tanya dia / penggugat " dari mana saja kamu"? dia jawab enteng tekok gang siji ( istilah tendean gang I) itu gang 1 Nang Kaji Mariati ( aku tanya ) di jawab, yoh..... sambil jalan kaki menuju rumah aku iringi dari belakangnya sampai masuk rumah. Dia bawa satu kresek kecil oleh-oleh untuk Pipit saya tidak tau isinya.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah itu aku keluar rumah menuju ke tendean 1 ke rumah Hj.Mariati mengecek kebenaran ucapan penggugat ternyata..... buktinya di rumah Hj.Mariatin seharian sampek malam tidak ada orang yang bernama Mutmainah / penggugat datang kesitu. Waktu itu yang bicara sama saya dan memberi tahu kalau penggugat tidak ada kesitu ialah Arif anak sulung Hj. Mariati lalu kemana waktu yang panjang dan malam hari dia pergi ?

Sepulang saya dari rumah Hj. Mariati saya puang memberi tahukan kalau saya dari Hj. Mariati dan dia hanya diam saja akhirnya terjadi perang mulut. Dia aku bilang kalau itu salah. Eh..... malah dia jawab ! dolin kek balas dendam sama saya yang gak masuk akal. Siapa tidak emosi sudah salah meninggalkan suami dan anak tanpa pamit lagi dan pulang malam juga. Saya tidak main pukul seperti yang di tuduhkan padaku / terguggat itu hanya untuk alasan saja dan besok lusanya Tg1,29 Nofember 2011. Ketika aku mengantar ( Pipit ) berangkat sekolah dengan naik sepeda pancal Pipit nyelonong bicara / tanpa aku tanya Pipit bicara begini: Pak-pak sampeyan keping ero a emak sing molih bengibengi iku. Saya jawab opo o ndok, Pipit jawab emak belajar honda. Karo sopo ndok, yo karo ayah sopi' i ( jawab Pipit ) saya terdiam sebentar dan terus berangkat menuju sekolahan anak kecil kan bicaranya masih polos / jujur tidak bohong kemungkinan benar itu ada walau itu tidak bisa di buktikan Siapa pak / Bu Hakim yang tidak nelongso dan befikir belajar honda malam-malam dan dengan orang laki lain yang bukan muhrimnya dan sudah berumah tangga lagi dan punya anak tiga.Tempat belajar honda jauh lagi biar tidak ketahuan orang yang kenal. Apakah bukan selingkuh namanya, Pak - Bu Hakim yang terhormat maafin ada bukti yang bisa di buktikan kebenaranya ada kaitanya dengan masalah yang baru-baru ini muncul. Begini Pak - Bu Hakim yang terhormat. Waktu itu Tg1,3 Maret 2003 harinya saya lupa sebab pada hari itu ketepatan hari kelahiran anak kami pertama TAUFIQ Hidayat itu ingat betul, karena apa? Istri saya / penggugat kemaren sorenya sudah memasak-masak enak-enak dan besoknya hari itu Tgl, 3 Maret 2003. Makanan beserta lauk pauknya di masukkan ke rantang / tempat masakan dan lauk dan kue-kue di taruh di atas ruang tamu.

Saya tanya mau kemana? Dia jawab: mau ulang tahun.Ternyata sudah ada yang menunggudi mobil.

Mobilnya kalau tidak salah pick-up / colt pick-up yaitu Sopi'i kalau tidak salah dia datang ke rumah Lalu aku ingatkan kepenggugat aku larang pergi tapi dia tidak mau



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendengar dengan alasan mobil sudah dia bayar, padahal mobil itu punya si sopir ( SOPI'I ) kan lucu.

Dan yang sangatmengherankan anak yang sedianya ber-ulang tahun itu tidak di ajak pergi ( biar tidak ketahuan kedoknya ).

Itulah contoh siapa mementingkan diri sendiri. Dia pergi begitu saja seperti tidak ada apa- apa dan dia penggugat berkata begini ayo wis budal, terns keluar rumah.

Kalau tidak salah dia pergi kepantai Balai Kambang. Betapa hancur hatiku waktu itu.

Coba dibayangkan lagi pergi dengan laki — laki lain dan bukan muhrimnya dan sudah dilarang masih pergi juga. Perihal ulang tahun anaknya Cuma dibuat alas an saja. Kami mohon bertanya Bapak - Ibu Hakim, apakah perbuatan penggugat itu apa bisa dibenarkan dimata Hukum dan Agama ? Bagi si sopir (Sopi'i) membawa istri orang pergi dan dia tahu persis persoalan penggugat dan tergugat kok gak dibatalkan saja ( itu kalau keduanya mengerti ) aku tidak bisa berbuat banyak terpaksa diam saja., karena apa ? ya itu ? mobil sudah bayar, dibatalkan tidak mau.

Tega benar dia / penggugat dari Tahun 2003 sampai sekarang kok masih berlanjut mungkin dikira saya bodoh / sabar sabar ada batasnya.

Tak apalah Tuhan lebih tahu segalanya....dan dia tahu posisi saya dalam hal ekonomi memegang kuaku dalam beberapa bulan agak timpang tapi saya tetap berusaha membantunya semampu saya (istilahnya nggendong — ngindit) / saling Bantu.

Kalau sudah main hp..hp..an... wah sudahlah... asyik.

Pernah suatu malam aku / tergugat pura - pura tidur dia penggugat main tilfon - tilfonan dengan suara lirih sekali dan nadanya amat mesra sekali sampai dia pindah tempat bicara keruang bawah agar tidak kedengaran olehku. Mengapa kalau nelpon sama keluarga / saudara saja kok lirih dan pindah tempat dan biasanya kalau telfon sama saudara di Pagedangan itu suaranya lantang dan jelas kok kedengarannya dan sudah bisa ditebak hasilnya pasti besok sorenya dia / penggugat pasti pergi sendiri dan pipit sengaja tidak diajak alasanya dia kerumah utara / rumah mertua dan kami cek telfon kerumh kedua kakaknya ( di Pagedangan) / Kec. Turen tidak ada penggugat datang kesana atau keorang tuanya dan rumah mereka — mereka berdekatan.

Perlu diketahui rumah sopi'I se-alamat dengan penggugat cuma selisih / beda gang kampong juga di Pagedangan ( Kec. Turen ).

Kalau dirumah orang tua dan rumah kakaknya tidak ada kemana lagi dia pergi ? Dari awal berangkatnya kan menuju ke-Pagedangan bisa disimpulkan kemana perginya.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan begitu penggugat bilang tidak memperdulikan keluarga kenyataannya... begitulah. Kalau dia / penggugat soal ngomong... wah sudah jagonya dia, aku ngomong satu kecap ( kali ) dia bisa tiga kali dan tidak mau ngalah walau belum tentu kebenarannya.

5. Masalah yang pada 2 Desen%ber 2011 itu sudah direncanakan sebelumnya. Buktinya uang kontrak bulaman rumah di RT 010 Tanjungsari itu sudah dibayar sekalian sebelum pindah Tgl. 2 Desember 2011 itu tinggal masuk saja entah berapa bulan dia kontrak aku tidak tahu dicegahpun dia / penggugat jelas tidak mau memang tidak mau;

   Dan barang - barang sudah dibawa semua termasuk pakaian — pakaian penggugat yang ditinggal kompor gas clan tempat barang pecah belah atau ranji.

   Sampai - sampai kami membuat orek orek an yang ditanda tangani bertiga. 1. Saya/tergugat, 2. Penggugat, 3. Taufiq Hidayat, sekalian jadi saksi kalau sudah kami cegah dan biar kami tidak dikira mengusirnya. Dia pergi dengan Pipit ke kontrakan di RT. 10 itu dan besok juga aku lihat apakah kondisi tempatnya cukup aman dalam arti kelayakannya untuk ditempati berdua.

   Dengan begitu enak toh, disitu sekarang kontrakannya tidak ada melarang, mengusik, bahkan kalau tilpun — tilpunan tidak ada yang mendengar dan bahkan bisa — bisa bebas berbuat apa saja. Jangankan hubungan lahir batin, uang saya yang aku berikan dia kembalikan dan hanya melirik / melihat mungkin seberapa banyak uangnya. Bahkan saya suruh bawa beras dia juga tidak mau. Padahal di rumah kediamana bersama itu kalau tidak salah ada empat kresek besar setiap kreseknya berat isi 7 kg bersa dan mutu berasnya pun juga balk atau mungkin beras raskin dia / penggugat tidak selera. Uang dan beras menurut kami Insya Allah dapat membantu kebutuhannya sehari - hari.

   Dan masalah biaya pendidikan sekolah anak sudah kami bereskan semua sekali lagi bisa dibuktikan kebenarannya. Semua jawaban sanggahan yang tertulis di atas tadi kami buat dengan apa adanya. Kami hanya berpedoman pada 2 (dm) ayat yang berbunyi :

   1. Kulil Chaqqu walaukanaa nurron....
   2. wakul ja'al chaqqu wajahakol batiilu innal batiila;

   Lebih kurang artinya itu insya Allah tentang kebenaran semua dan yang batil pasti batal.

   Maka dari itu kami tergugat masih berharap kepada penggugat apabila masih mau kita atur kembali rumah tangga ini seperti yang tertulis pada gugatan saudari penggugat yang no. 2 itu. Yang isinya kurang lebih kita telah hidup rukun selarna 22 tahun lebih 9 bulan.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepada Bapak / Ibu Hakim atau Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah meneliti dan menela'ah atas jawaban tergugat kami mohon dengan sangat agar perkara gugatan ini diadili se-adil - adilnya dan memberikan keputusan antara lain membatalkan atau menggugurkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semual;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 802/57 Tanggal 21 Maret 1989; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 27 hari hingga sekarang karena Penggugat keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi II : SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 27 hari hingga sekarang karena Penggugat keluar dari rumah dan tinggal dirumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan keluarga dan telah pula hadir di persidangan keluarga Penggugat bernama: HALIMAH binti ISHAQ dan keluarga Tergugat bernama: AMINAH binti TARMIN yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. WARYONO namun upaya tersebut tidak berhasil ( mediasi gagal );

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaraan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

| HAKIM ANGGOTA, | KETUA MAJELIS |
|---|---|
| Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. | Drs. MUHD. JAZULI |
| NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. | |

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 170.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 214.000,- |



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)